



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 000.7.2.4/ 424 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
KABUPATEN BIREUEN BIDANG SUMBER DAYA ALAM

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa BAPPEDA menyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD dan melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan;
- b. bahwa untuk kelancaran dan adanya tanggung jawab dalam Penyusunan Rencana Kerja dimaksud, dipandang perlu Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bireuen Bidang Sumber Daya Alam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2045;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten (RPK) Bireuen Tahun 2023-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bireuen Bidang Sumber Daya Alam, yang selanjutnya disebut “Tim Penyusunan Rencana Kerja Bidang SDA” dengan susunan personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.

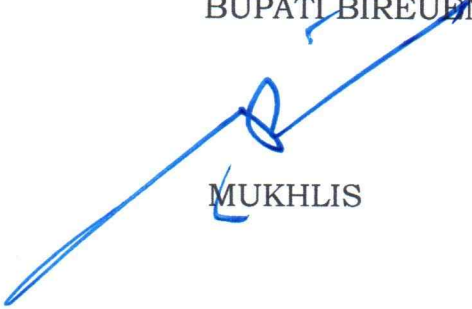
KEDUA : Tim Penyusunan Rencana Kerja Bidang SDA bertugas :
a. menyiapkan data dan informasi pembangunan daerah;
b. memfasilitasi penyusunan dan perumusan rencana arah dan kebijakan pembangunan Kabupaten Bireuen;
c. memfasilitasi penyusunan rancangan awal RKPK sampai penetapan RKPK berdasarkan sistematika yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
d. melakukan koordinasi dan pembahasan rencana program/kegiatan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bireuen.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusunan Rencana Kerja Bidang SDA bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 20 Mei 2026

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA BAPPEDA	
KABAG. HUKUM	

BUPATI BIREUEN,

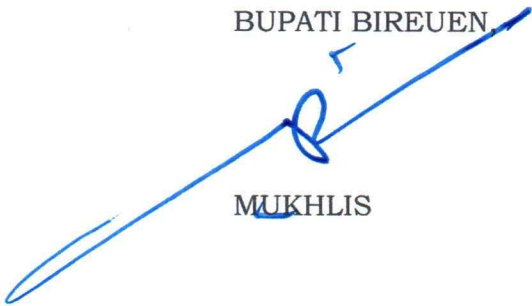

MUKHLIS

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN
BIREUEN BIDANG SUMBER DAYA ALAM

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4
1.	Bupati Bireuen	Pengarah	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen	Penanggung jawab	
3.	Kepala BAPPEDA Kabupaten Bireuen	Ketua	
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Bireuen	Wakil Ketua	
5.	Kepala BPKD Kabupaten Bireuen	Sekretaris	
6.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen	Anggota	
7.	Kepala Bidang Ekonomi, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan pada BAPPEDA Kabupaten Bireuen	Anggota	
8.	Kepala Bidang Penetapan PAD Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota	
9.	Perencana Ahli Muda Bidang Ekonomi, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan pada BAPPEDA Kabupaten Bireuen	Anggota	
10.	Penelaah Teknis Kebijakan pada BAPPEDA Kabupaten Bireuen	Anggota	
11.	Perencana Ahli Pertama pada BAPPEDA Kabupaten Bireuen	Anggota	
12.	Pengelola Layanan Operasional pada BAPPEDA	Anggota	

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA BAPPEDA	
KABAG. HUKUM	

BUPATI BIREUEN



MUKHLIS